



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dendi Julistian als Dendi Bin Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Bedaro Rampak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 07 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo
Tengah Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa **Dendi Julistian als Dendi Bin Zulkifli** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Kab.Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah nomor 17/SK/Pid/2021/PN Mrt., tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI JULISTIAN Als DENDI Bin ZULKIFLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum melangar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENDI JULISTIAN Als DENDI Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN NO.Rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic* atas nama pemilik A. Kadir, warna hitam dengan nomor rangka : JBE116CK362873 dan nomor mesin : JBE1E1354696;

Digunakan dalam perkara Rio Dian Saputra;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, untuk memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DENDI JULISTIAN Als DENDI Bin ZULKIFLI** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Tentang Penggelapan KUHPidana;

2. Menyatakan bahwa Terdakwa DENDI JULISTIAN Als DENDI Bin ZULKIFLI Lepas (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan untuk Terdakwa DENDI JULISTIAN Als DENDI Bin ZULKIFLI segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon dibeikan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa;

Dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa, juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan pembelaan dan permohonan kami ini dengan sebijaksana mungkin. Permohonan kami Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, di mana terdakwa merupakan seorang Ayah dengan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran sosok Ayah di sisinya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini;
4. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan di persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan;
7. Mengingat asas *In Dubio Pro Reo*, maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta hukum yang kami kemukakan di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DENDI JULISTIAN als DENDI bin ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desas Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor X-Ride warna merah hitam dan ijin kepada pemilik motor untuk pergi menemui teman terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RIO (berkas terpisah) di sebuah warung untuk bermain judi, namun ketika bermain judi terdakwa mengalami kekalahan dan menggadaikan motor X-ride warna merah hitam kepada saksi RIO seharga Rp.900.0000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun tidak beberapa lama terdakwa mengalami kekalahan dalam bermain judi dan meminta kepada saksi RIO untuk menambah uang gadainya, tetapi saksi RIO tidak memiliki uang, sehingga terdakwa dan saksi RIO menuju SAHRUL (DPO) untuk menggadai lagi motor X-rite warna hitam merah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dalam waktu 1 (satu) minggu akan membayarkan gadai motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor X-ride warna merah hitam, serta Saksi ABDUL KADIR mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa dari hasil menggadaikan motor kepada SAHRUL terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menerima gadai sepeda motor X-ride warna hitam merah tersebut dari Saksi DENDI, terdakwa mengetahui dan menyadari sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK ,BPKB, maupun dokumen kepemilikan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Kadir Bin Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sesuai dengan laporan yang telah Saksi buat di Polres Tebo sehubungan dengan sepeda motor Saksi dibawa oleh anak Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, awalnya Terdakwa membawa sepeda motor Saksi adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi RT 007 Desa Bedaro Rampak Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta ijin pada Saksi Yulianti untuk meminjam sepeda motor tersebut, tetapi tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut selama lebih kurang 5 (lima) hari dan belum dikembalikan oleh pada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi memang bertemu dengan Terdakwa, Saksi ada menanyakan perihal sepeda motor Saksi yang sebelumnya dibawa Terdakwa, namun saat itu Terdakwa memberitahu Saksi bahwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sepeda motor Saksi tersebut digadaikan kepada Sdr.Rio warga Desa Jambu Kec.Tebo Ulu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggadai sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yulianti Binti Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan mantan istri Saksi Abdul Kadir, dan Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa merupakan sepeda motor hasil usaha selama Saksi dan suami Saksi Abdul Kadir berumah tangga yang dibeli secara kredit namun memang di Surat kelengkapan sepeda motor (STNK) tertera atas nama suami Saksi tapi pembayaran kredit setiap bulan nya Saksi juga bantu membayarkan angsuran dengan uang Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang ada meminta ijin kepada Saksi saat hendak membawa sepeda motor tersebut yang katanya hendak membeli susu untuk anak nya;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli susu untuk anak nya adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi RT 007 Desa Bedaro Rampak Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa memang setelah sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa, istri dan anak nya kembali lagi ke rumah Saksi dengan sepeda motor yang dibawanya tersebut;
- Bahwa memang setelah pulang membeli susu anaknya, Terdakwa kemudian meminjam lagi sepeda motor yang keterangannya kepada Saksi hendak pergi ke simpang (Simpang Desa Bedaro Rampak) namun hanya meminta ijin kepada Saksi dan saat meminjam pun suami Saksi Abdul Kadir juga bersama Saksi sedang menonton televisi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa membawa motor tersebut berangkat dari rumah pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.00

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



wib dan kembali ke rumah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa memang pada saat pulang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 19.00 Wib, memang Terdakwa tidak membawa sepeda motor yang sebelum nya dipinjam dari Saksi;
- Bahwa memang Saksi ada bertanya kepada Terdakwa terkait sepeda motor yang dipinjamnya tersebut dikemanakan, namun saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam dari Saksi tersebut sudah digadaikan kepada seseorang di Desa Jambu Kec.Tebo Ulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ade Fitri Als Ade Binti Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit motor yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib dari Rumah Mertua Saksi yang berada di Simpang Asoy Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut milik Mertua Saksi yakni Saksi Abdul dan Saksi Yulianti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Yulianti dan mengambil kunci motor kemudian Saksi dan Terdakwa pergi membeli susu anak, kemudian kembali ke rumah, setelahnya Terdakwa pergi ke simpang dengan menggunakan lagi 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut, namun sampai dengan hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa tidak ada pulang ke rumah, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi memberitahu kepada Terdakwa jika anak sedang sakit, setelah itu sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut telah dijadikan jaminan untuk meminjam uang di dusun Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin untuk menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut kepada Saksi Yulianti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menjaminkan 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya menggadai 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rio Dian Saputra Als Rio Bin Azan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, Terdakwa menemui Saksi untuk meminjam uang sambil menggadai motor tersebut kepada Saksi dengan alasan untuk bermain judi, lalu Saksi menerimanya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta untuk menambah uang gadai motor tersebut, tetapi Saksi tidak memiliki uang lagi, setelah itu Terdakwa dan Saksi menggadai lagi motor tersebut kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memotong uang gadai tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk modal bermain judi lagi dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarkan gadai motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu kepada Sdr. Sahrul, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pemilik 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut adalah milik orang Terdakwa yakni Saksi Abdul dan Saksi Yulianti bukan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa atas peristiwa penggadaian sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Yulianti dan mengambil kunci motor kemudian Saksi Ade dan Terdakwa pergi membeli susu anak, kemudian kembali ke rumah, setelahnya Terdakwa pergi ke simpang dengan menggunakan lagi 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut, namun sampai dengan hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa tidak ada pulang ke rumah, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi Yulianti memberitahu kepada Terdakwa jika anak sedang sakit, setelah itu sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut telah dijadikan jaminan untuk meminjam uang di dusun Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis mattic;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin untuk menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut kepada Saksi Yulianti karena sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu Terdakwa (Saksi Yulianti);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian timbulah niat Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menemui Saksi Rio untuk meminjam uang sambil menggadai motor tersebut kepada Saksi Rio dengan alasan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi Rio dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta untuk menambah uang gadai motor tersebut, tetapi Saksi Rio tidak memiliki uang lagi, setelah itu Saksi Rio dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa menggadai lagi motor tersebut kepada Sdr.Sahrul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rio memotong uang gadai tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk modal bermain judi lagi dengan kesepakatan Tedakwa akan membayarkan gadai motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu kepada Sdr.Sahrul, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Saksi Rio dan menginap di rumahnya kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang menumpang dengan Sdr.Saman dan menumpang tidur di rumah teman Terdakwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di RT.07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan memberitahu bahwa motor telah Terdakwa gadaikan dan belum ada uang untuk melunasi motor tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut pada Saksi Rio adalah untuk membayar hutang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor mrk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no.rangka : MH32B001DJ069344 dan no.mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN No Rangka : MH32B001DJ069344 dan No.Mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic* atas nama pemilik A.KADIR. warna hitam dengan nomor rangka: JBE116CK362873 dan nomor mesin: JBE1E1354696;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Yulianti dan mengambil kunci motor kemudian Saksi Ade dan Terdakwa pergi membeli susu anak, kemudian kembali ke rumah, setelahnya Terdakwa pergi ke simpang dengan menggunakan lagi 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut, namun sampai dengan hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa tidak ada pulang ke rumah, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi Yulianti memberitahu kepada Terdakwa jika anak sedang sakit, setelah itu sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut telah dijadikan jaminan untuk meminjam uang di dusun Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin untuk menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut kepada Saksi Yulianti;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian timbulah niat Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menemui Saksi Rio untuk meminjam uang sambil menggadai motor tersebut kepada Saksi Rio dengan alasan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi Rio dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta untuk menambah uang gadai motor tersebut, tetapi Saksi Rio tidak memiliki uang lagi, setelah itu Saksi Rio dan Terdakwa menggadai lagi motor tersebut kepada Sdr.Sahrul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rio memotong uang gadai tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu sisa uang Rp250.000,00 (dua

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk modal bermain judi lagi dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarkan gadai motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu kepada Sdr.Sahrul, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Saksi Rio dan menginap di rumahnya kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang menumpang dengan Sdr.Saman dan menumpang tidur di rumah teman Terdakwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di RT.07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan memberitahu bahwa motor telah Terdakwa gadaikan dan belum ada uang untuk melunasi motor tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut pada Saksi Rio adalah untuk membayar hutang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Dendi Julistian als Dendi Bin Zulkifli yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut pendapat para ahli hukum telah memberikan pengertian yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" (*opzet*);

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan, untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari "*opzet*" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*"Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara"*, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau tidak adanya kewenangan dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pengelpan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada dalam kekuasaannya dan sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan, misalnya, seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa "memiliki" sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa meminjam motor kepada Saksi Yulianti dan mengambil kunci motor kemudian Saksi Ade dan Terdakwa pergi membeli susu anak, kemudian kembali ke rumah, setelahnya Terdakwa pergi ke simpang dengan menggunakan lagi 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut, namun sampai dengan hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa tidak ada pulang ke rumah, kemudian sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi Yulianti memberitahu kepada Terdakwa jika anak sedang sakit, setelah itu sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dan menceritakan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut telah dijadikan jaminan untuk meminjam uang di dusun Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta ijin untuk menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna merah hitam tersebut kepada Saksi Yulianti maupun Saksi Abdul Kadir selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian timbulah niat Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menemui Saksi Rio untuk meminjam uang sambil menggadai motor tersebut kepada Saksi Rio dengan alasan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi Rio dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta untuk menambah uang gadai motor tersebut, tetapi Saksi Rio tidak memiliki uang lagi, setelah itu Saksi Rio dan Terdakwa menggadai lagi motor tersebut kepada Sdr.Sahrul dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rio memotong uang gadai tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk modal bermain judi lagi dengan kesepakatan Tedakwa akan membayarkan gadai motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu kepada Sdr.Sahrul, setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Saksi Rio dan menginap di rumahnya kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang menumpang dengan Sdr.Saman dan menumpang tidur di rumah teman Terdakwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di RT.07 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan memberitahu bahwa motor telah Terdakwa gadaikan dan belum ada uang untuk melunasi motor tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut pada Saksi Rio adalah untuk membayar hutang bermain judi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya perkara yang menjerat Terdakwa ini dapat diselesaikan dengan Restorative Justice dengan bersandar pada peraturan jaksa agung No.15 tahun 2020 ataupun saat proses persidangan dipengadilan dengan bersandar pada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative Justice. Yang mana terhadap korban maupun pelaku merupakan ayah dan anak yang masih memiliki hubungan keluarga, dan terhadap kerugian yang korban alamin sudah dikembalikan semua oleh terdakwa, dan sewaktu proses pemeriksaan saksi dipengadilan antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan, namun dalam surat tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 31-Agustus-2021 terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Disini penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa penuntut umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dalam surat tuntutan nya tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan terkesan tendensius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga menanggapi dalam tanggapannya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Dengan demikian, walaupun sepeda motor milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa kemudian dikembalikan oleh terdakwa pada saat penyidikan telah berjalan, terdakwa tetap dapat dituntut dengan pasal penggelapan karena tidak ada alasan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menghapuskan atau tidak dilakukannya penuntutan. Pengembalian kerugian atau barang milik korban tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. kerugian atau barang milik korban hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



“Terlebih delik yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik formil yang dapat diartikan bahwa delik dianggap selesai apabila telah dilakukan perbuatan yang dilanggar dalam peraturan yang ada, dengan kata lain di titik beratkan pada perbuatan itu sendiri. Bahwa dalam Pasal 372 KUHP merupakan delik formil yang mana tidak perlu adanya akibat seperti kerugian, terlukanya seseorang, atau meninggalnya seseorang untuk dikatakan delik telah selesai dilakukan. Tanpa adanya kerugian yang timbul dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa sudah dianggap selesai dan memenuhi unsur delik”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penuntut Umum serta tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative Justice, merupakan aturan sebuah pedoman dalam penerapan keadilan restorative (*Restorative Justice*) yang merupakan alternative penyelesaian tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk menyelesaikan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dalam surat keputusan tersebut juga memuat ruang lingkup pedoman penyelesaian perkara melalui keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat melalui fakta dipersidangan dengan nilai kerugian yang diderita oleh Saksi Abdul Kadir yang merupakan korban adalah senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena itu perkara *a quo* bukanlah yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dan dapat diselesaikan melalui prosedur keadilan restorative (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Abdul Kadir (pelaku dan korban) di persidangan, telah juga dikembalikan sepeda motor yang digadaikan tersebut pada korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(pemulihan pada keadaan semula), namun hal tersebut bukanlah sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, terhadap perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Abdul Kadir (pelaku dan korban) di persidangan, telah juga dikembalikan sepeda motor yang digadaikan tersebut pada korban (pemulihan pada keadaan semula) tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN NO.Rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic* atas nama pemilik A. Kadir, warna hitam dengan nomor rangka : JBE116CK362873 dan nomor mesin : JBE1E1354696, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama Terdakwa Rio Dian Saputra**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama Terdakwa Rio Dian Saputra**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Abdul Kadir;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Barang bukti telah dikembalikan pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dendi Julistian als Dendi Bin Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN no rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic*;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Yamaha X-Ride nomor polisi BH 6726 CN NO.Rangka : MH32B001DJ069344 dan no mesin : 2BU069341 warna hitam merah jenis *mattic* atas nama pemilik A. Kadir, warna hitam dengan nomor rangka : JBE116CK362873 dan nomor mesin : JBE1E1354696;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rio Dian Saputra;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H

Julian Leonardo Marbun,

S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota